

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

Jl. Jendral Sudirman No. 26a Telp (0517) 21653/Fax (0517) 21866 Kandangan71214

E-mail: rsud.kandangan@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN TAHUN 2014 - 2018

DIREKTUR RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN,

Menimbang: a.

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pegelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;

- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 19. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2015 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 20. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 387 tentang Pengesahan Rencana Stategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 20 Februari 2018

Burram Pit Direktur,

Drs. H. NANANG F.M.N. Msi

Pembina Tk. I

NIP. 19711011 199101 1 002

Tembusan:

- Bupati Hulu Sungai Selatan
 Cq. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
 Setda Kab. HSS
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. HSS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN NOMOR 11
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
UTAMA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 - 2018

1. Nama Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan

2. Tugas

- Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menyebutkan Tugas RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan pasal 4 adalah:
 - 1) Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, upaya pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu, dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta dengan melaksanakan upaya rujukan dan
 - 2) Melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

3. Fungsi

- : 1. Penyelenggaraan pelayanan medik;
 - 2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - 3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
 - 4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - 5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - 6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
 - 7. Penyelenggaraaan administrasi umum dan keuangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2014 - 2018

No Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi/Penjelasan Penanggung Sumb Jawab Data	_
1 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ruma Sakit	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey kepuasan masyarakat diperlukan guna mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan rumah sakit. Hasil survey ini bermanfaat dasar menyusun strategi peningkatan mutu layanan dan kualitas kerja rumah sakit.	Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan: 1) Bobot nilai tertimbang=Jumlah bobot/jumlah unsur 2) IKM=(Total nilai persepsi per unsur/total unsur yang terisi) x Nilai penimbang 3) IKM unit pelayanan x 25 4) Pengkategorian IKM sebagai berikut: NILAI	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
2.		Predikat Akreditasi	Akreditasi adalah kewajiban bagi setiap rumah sakit sebagai amanat pasal 40 undang-undang rumah sakit nomor 44 tahun 2009 yang berbunyi "Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi juga diperlukan sebagai persyaratan kerjasama dengan BPJS	Penilaian dilakukan oleh Tim Independen dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) atau Tim Asessor Internal, melalui uji telusur. Tingkatan kelulusan bagi rumah sakit, terbagi menjadi 4, sesuai persentase kelulusan seluruh bab sebagai berikut: 1. Tingkat Dasar, empat bab digolongkan mayor, lulus minilal 80%, dan sebelas bab minor lulus minimal 20% 2. Tingkat Madya, delapan bab digolongkan mayor lulus minimal 80%, tujuh bab minor lulus minimal 20% 3. Tingkat Utama, dua belas bab digolongkan mayor, lulus minimal 80%, tiga bab minor kelulusan minimal 20% 4. Tingkat Paripurna, seluruh bab (15 bab) digolongkan mayor, kelulusan minimal 80%	Semua bi- dang/ Bagian	Komite PMKP
3.		Persentase Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS)	Berdasarkan Kepmenkes No. 129 Tahun 2008	= Jumlah Indikator SPM yang tercapai/Jumlah Indikator SPM seluruhnya x 100	Semua bi- dang/ Bagian	Komite PMKP

Plt. Direktur,

Drs., H., NANANG F.M.N, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19711011 199101 1 002